

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Dengan demikian masyarakat dipermudah dalam kehidupan kesehariannya. Kecanggihan teknologi tidak hanya memberikan keuntungan terhadap kehidupan manusia namun juga ada beberapa dampak kerugian terhadap kehidupan sehari-hari.

Pada tahun 1998 hingga 2006 jika seseorang ingin mendengarkan sebuah lagu biasanya dapat mendengarkan radio namun jika ingin mendengarkan sebuah lagu yang disukai secara terus menerus maka harus membeli sebuah kaset atau *Video Compact Disk* disingkat menjadi VCD. Pembeliannya pun di toko kaset atau VCD yang menjual produk original dan harganya pun tergolong mahal.

Kecanggihan teknologi saat ini membuat timbulnya VCD lagu bajakan yang dijual dikios-kios dipinggir jalan. Dengan bermunculan VCD lagu bajakan tentu saja terjadi pelanggaran. Pelanggaran Hak kekayaan intelektual salah satunya pelanggaran hak cipta.

Secara historis di Indonesia, peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual, khususnya Hak Cipta telah ada Asia Tahun 1810. Pemerintah kolonial Belanda mengesahkan Undang-Undang Cipta Tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* Sejak Tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari Tahun 1893 sampai dengan 1936,

dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sejak Tahun 1914. Kemudian pada tanggal 15 April 1994. Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS).¹⁾

Pada Tahun 2014, disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 karena Undang-Undang tersebut dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait.²⁾

Salah satu implikasi teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), disamping terhadap bidang-bidang lain seperti transaksi bisnis (elektronik), kegiatan e-government, dan lain-lain. Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran Hak Cipta dan Merek melalui sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini.³⁾

Perlindungan Kekayaan Intelektual secara universal tercantum dalam Pasal 27 Declaration of Human Rights (10 Desember 1948) berbunyi:

¹⁾ Sudjana, "*Hukum Kekayaan Intelektual*", CV.Keni Media, 2018, hlm.35.

²⁾ *ibid*, hlm.35.

³⁾ Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm.4

1. *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits*, yang berarti setiap orang berhak secara bebas untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni dan ikut serta dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya.
2. *Everyone has the right to protection of moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author*, yang berarti setiap orang berhak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari produksi ilmiah, sastra, atau artistik yang mana dia adalah penulisnya.⁴⁾

Kekayaan Intelektual adalah hak yang dimiliki dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, bisnis dan industri sebagai hasil kreasi atau inovasi dari intelektualnya. KI (kekayaan intelektual) timbul dari kemampuan intelektual seseorang adalah bentuk perwujudan *alter ego* (refleksi kepribadiannya) atau kualitas rasa, karsa, dan cipta nalarnya. Kepemilikan KI pada hakekatnya merupakan hak asasi ekonomi (*propriety right*) yang diperoleh pencipta atas pemanfaatan Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra untuk meningkatkan kesejahteraan dalam perspektif negara hukum.⁵⁾

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, kreasi tata letak komponen semi konduktor maupun varietas hasil pemuliaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual, *Intellectual Property Rights* (IPR) jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan

⁴⁾ Sudjana, *op.cit.*, hlm.38.

⁵⁾ *ibid*, hlm.38.

intelektual yang dihasilkan. Hasil Kekayaan Intelektual tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi tersebut. Dalam perjalanannya Kekayaan Intelektual untuk menjadi produk Hak Kekayaan Intelektual memerlukan tahapan dan prosedur yang berlaku yang mana peraturannya sesuai Undang-Undang maupun peraturan pemerintah. Prosedur dan tahapan inilah yang biasanya dirasa sulit dan kompleks oleh para penghasil Kekayaan Intelektual sehingga masih banyak hasil Kekayaan Intelektual yang belum diajukan Hak Kekayaan Intelektualnya. Dampak dari kondisi ini adalah manfaat ekonomi dari Kekayaan Intelektual yang telah digunakan oleh publik belum dirasakan optimal oleh penghasil Kekayaan Intelektual.⁶⁾

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.

Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

⁶⁾ Mujiyono dan Feriyanto, "*Memahami dan cara memperoleh hak kekayaan intelektual*", SentraKI Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm.1.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi tersebut di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum (khususnya tindak pidana atau delik) di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam kajian ini adalah ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang baru Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menganut delik aduan sebagai pengganti dari Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menganut delik biasa akan lebih efektif dilihat dari segi penegakan hukum.⁷⁾

1. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau *royalty*.
2. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan atau *royalty* untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
3. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
4. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.⁸⁾

⁷⁾ Sudjana, *op.cit.*, hlm. 62.

⁸⁾ Mujiyono dan Feriyanto, *op.cit.*, hlm.179.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sangat memberikan perlindungan bagi pencipta. Pencipta menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:

“Seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Seiring perkembangan teknologi, maka sering terjadi pula pelanggaran Hak cipta. Salah satunya pembajakan. Pembajakan terhadap suatu karya yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Ciptaan yang dilindungi menurut Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah :

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video;
- s. Program Komputer.

Jangka waktu perlindungan atau masa berlaku Hak Moral tanpa batas waktu. Hak Ekonomi ada pembatasan waktu perlindungan meskipun untuk setiap karya cipta tidak sama, ada yang berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, atau berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman, berlaku selama

dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan pembajakan atau penggandaan ciptaan tersebut.

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi pencipta atau pemegang hak cipta, meskipun karya cipta tersebut belum dibaca, didengar, atau dilihat orang lain jika sudah dalam bentuk yang nyata untuk dilakukan penggandaan maka pihak yang melakukan pembajakan atau penggandaan secara tidak sah dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta.

Sanksi pidana berupa penjara dan/atau pidana diharapkan pelaku menjadi jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya.⁹⁾

Pembajakan VCD lagu masih sering terjadi. Seseorang akan dengan mudah menemukan VCD lagu bajakan di jual di kios penjualan VCD lagu bajakan di sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang dan Yogyakarta. VCD lagu bajakan juga banyak dijual secara bebas di berbagai macam lokapasar (*marketplace*).

Harus diakui bahwa ada hukum ekonomi “*supply and demand*” yang bekerja di sini. Di satu sisi, para pembeli VCD lagu bajakan merasa diuntungkan

⁹⁾ Sudjana, *op.cit.*, hlm.13.

dengan selisih harga yang mendekati separuh dari harga buku asli. Di sisi lain, penjual juga mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara umum mengatur tentang:

1. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) Tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
2. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).
3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
5. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau *royalty*.
8. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan atau *royalty* untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
10. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁰⁾

Hal ini yang menjadi latar belakang Penulis, karena dengan perubahan delik biasa menjadi delik aduan dapat mengatasi kasus pembajakan VCD Lagu dikarenakan masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan pembajakan tanpa melihat kerugian yang ditimbulkan dan berdampak kepada pihak-pihak terkait hak cipta tersebut.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Pembajakan VCD lagu bajakan, Dua diantaranya berjudul:

1. Judul faktor-faktor penyebab terjadinya Jual beli VCD bajakan. Penulis Nur Helma dan ditulis pada Tahun 2018.

¹⁰⁾ Aurelio A.Hecker, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta>, diakses pada 2 september 2020, pukul 07.15 wib.

2. Judul penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu di daerah istimewa Yogyakarta. Penulis Nur Wicaksono dan ditulis pada Tahun 2014.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai analisis perubahan delik biasa menjadi delik aduan dalam hal pembajakan VCD lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai analisis perubahan delik biasa menjadi delik aduan dalam hal pembajakan VCD lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengembangkan penelitian yang sebelumnya dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan Dalam Hal Pembajakan VCD Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, penulis dapat memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis perubahan delik biasa menjadi delik aduan dalam hal pembajakan VCD lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?

2. Bagaimana dampak perubahan delik biasa menjadi delik aduan dalam hal pembajakan VCD lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk:

1. Untuk menganalisis perubahan delik biasa menjadi delik aduan dalam hal pembajakan VCD lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk menganalisis dampak perubahan delik biasa menjadi delik aduan dalam hal pembajakan VCD lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat Penelitian Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana terkait hak kekayaan intelektual (HKI) pada umumnya dan hak cipta pada khususnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang hak cipta.
- b. Bagi penulis selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini.

Hak cipta diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak ini bersifat eksklusif karena tidak semua orang dapat menggunakan intelektualitasnya untuk menghasilkan karya. Salah satu kelompok bagian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Dalam Hak Cipta terdapat dua hak yang timbul secara otomatis setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata yaitu hak moral dan hak ekonomi pencipta. Dalam hak ekonomi pencipta

menekankan pada keuntungan secara ekonomi penulis atas hasil ciptaannya yang diwujudkan, sedangkan hak moral pencipta adalah hak yang secara abadi melekat pada diri pencipta.

Pemberian denda dan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta diharapkan dapat melindungi ide dari hak cipta. Perlindungan hak cipta ini diberikan agar para pencipta dapat merasa aman terhadap karya yang telah ia ciptakan.

Pencipta menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang RI No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah:

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Ciptaan menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang RI No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Sekarang ini banyak VCD lagu yang dibajak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan VCD lagu original tanpa memperhatikan hak terkait dari pencipta dan pemegang hak cipta.

Pemegang Hak Cipta menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang RI No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah:

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta bahwa pelanggaran Hak Cipta merupakan delik biasa. Menurut Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta , pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan

Perubahan delik biasa menjadi delik aduan tentu berdampak dalam pelanggaran hak cipta. Penggunaan delik aduan sangat tepat dikarenakan pelanggaran hak cipta hanya dapat diketahui oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Pelanggaran Hak Cipta berdampak kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta karena tidak dapat memperoleh hak ekonomi yang seharusnya. Dengan adanya pembajakan VCD lagu Pencipta dan Pemegang Hak Cipta sangat dirugikan.

Berdasarkan uraian tersebut terdapat hal-hal yang menurut penulis menarik untuk dianalisis yaitu analisis dan dampak perubahan delik biasa menjadi delik aduan dalam kasus pembajakan VCD lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

F. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹¹⁾

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif, maka untuk itu diperlukan penelitian yang merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹²⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha mengguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan

¹¹⁾ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press, Jakarta, 1986, hlm.42.

¹²⁾ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*", Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm.13-14.

mendeskripsikan sebuah masalah dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.¹³⁾

3. Tahap Penelitian

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan tahapan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan *dengan* hal yang menjadi permasalahan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundangan-undangan.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

¹³⁾ Ronny Haniatjo Soemitro, "Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri", PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus, maupun ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi Dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik, serta memakai metode sistematis yaitu pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan untuk mencari rumusan suatu konsep hukum.

5. Analisis Data

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif, penelitian ini merupakan penelitian yang mengutamakan segi kualitas data.¹⁴⁾

Yaitu data-data diperoleh dan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian kalimat tanpa menggunakan rumus dan angka penelitian ini merupakan penelitian yang mengutamakan segi kualitas data dengan menggunakan teknik pengamatan.

¹⁴⁾ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.243.